

KUIS HUKUM PERIKATAN

CAHAYA RITA MELITA SAMPUL
2212011185

1. Kapan terjadinya suatu perikatan? Dengan contoh sumbernya
2. Aparan yang dimaksud dengan prestasi, dan ada berapa macam untuk prestasi dan sumber hukumnya.
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, keserhahan umum & kesucian. Jelaskan mengenai pendapat saudara terkait hal tsb!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi, dan kapan kapan terjadinya wanprestasi?
5. Tanda tangan

~~Gluu~~

CAHAYA RITA MELITA S.

- ① Perikatan dapat muncul berdasarkan beberapa teori, perjanjian:
 - 1) Teori pernyataan, perikatan lahir pada saat pihak lain menyatakan penerimaannya (dalam bentuk tertulis).
 - 2) Teori pengiriman, perikatan lahir pada saat pengiriman jawaban penerimaan.Hal ini bersumber dari Buku 3 KUHPer tentang Perikatan.

- ② Kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur disebut "prestasi". Sesuatu itu terdiri atas memberikan, melakukan atau tidak melakukan. Macam-macam Prestasi diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata, yaitu terdiri dari:
 - 1) memberikan sesuatu
 - 2) Berbuat sesuatu
 - 3) Tidak berbuat sesuatu.

- ③ Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, keserhahan umum dan kesucian yang baik. Syarat ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata: "suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu, atau tertlarang, tidak mempunyai kekuatan". Prestasi yang bertentangan dengan suatu sebab tertlarang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "suatu sebab adalah tertlarang oleh UU, atau bertentangan

dengan kesesuaian baik atau keterbacaan umum".

- (ii) Pada umumnya hak & kewajiban lahir dan peneraan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktiknya, kadang-kadang debitur tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan "wanprestasi". Kapan terjadi wanprestasi? yaitu ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dengan tepat pada waktunya dan tidak sempurna.